



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PM.01.02/C.III/7922/2023

28 Agustus 2023

Lampiran : tiga lembar

Hal : Pemberitahuan Perluasan Puskesmas Inisiasi Pengobatan TBC RO

Yth. Daftar terlampir

Salah satu permasalahan dan penyebab utama pasien tidak memulai pengobatan TBC RO ialah karena jarak fasyankes pengobatan TBC RO yang jauh dari tempat tinggal pasien dan akses yang sulit. Sebagaimana yang terdapat pada strategi kedua di dalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 mengenai akses layanan tuberkulosis perlu ditingkatkan dan berpihak kepada pasien serta hasil rekomendasi dari kegiatan *Regional Green Light Committee* (rGLC) tahun 2021, yaitu memperluas pusat pengobatan dan mendesentralisasikan inisiasi pengobatan sebanyak mungkin. Program TBC Nasional telah melakukan kegiatan *Piloting* Inisiasi Pengobatan TBC RO di Puskesmas di 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sebagai tindak lanjut kegiatan *piloting* tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait perluasan puskesmas inisiasi pengobatan yang akan dilakukan di 10 provinsi, masing-masing 3 kabupaten/kota (lampiran 2) sebagai berikut:

1. Dinas kesehatan provinsi bersama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota terpilih menetapkan calon puskesmas inisiasi pengobatan TBC RO, rumah sakit pengampu/rujukan puskesmas inisiasi TBC RO dan laboratorium pemeriksa penunjang TBC RO (jika pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan di RS) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (lampiran 3).
2. Dinas kesehatan provinsi memberikan surat umpan balik berupa surat penetapan calon puskesmas inisiasi pengobatan TBC RO, rumah sakit pengampu/rujukan puskesmas inisiasi TBC RO dan laboratorium pemeriksa penunjang TBC RO kepada Tim Kerja Tuberkulosis Kementerian Kesehatan **paling lambat tanggal 8 September 2023**.
3. Calon puskesmas inisiasi pengobatan TBC RO dan rumah sakit pengampu/rujukan puskesmas inisiasi TBC RO yang sudah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kegiatan inisiasi puskesmas pengobatan TBC RO di tingkat pusat.
4. Pelatihan pengobatan TBC RO di puskesmas inisiasi dan monitoring dan evaluasi kegiatan akan dilakukan oleh masing-masing provinsi di tingkat provinsi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi TO PMDT Pusat sesuai binaan wilayah masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Menular,



**dr. Imran Pambudi, MPH**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Lampiran 1

Nomor : PM.01.02/C.III/7922/2023

Tanggal : 28 Agustus 2023

### DAFTAR TUJUAN PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
11. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Timur
12. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat
13. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Utara
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
15. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupateng Karawang
19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
20. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
22. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
24. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
25. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang
26. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
27. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
28. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
29. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan
30. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
31. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
32. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
33. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
34. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
35. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
36. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
37. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
38. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado
39. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotamobagu
40. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa

Direktur Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Menular,



**dr. Imran Pambudi, MPH**

Lampiran 2  
Nomor : PM.01.02/C.III/7922/2023  
Tanggal : 28 Agustus 2023

**DAFTAR 10 PROVINSI DAN 30 KABUPATEN/KOTA PELAKSANA KEGIATAN IMPLEMENTASI  
INISIASI PENGOBATAN TBC RO DI PUSKESMAS**

Provinsi	No	Kab/Kota
DKI Jakarta	1	Kotamadya Jakarta Timur
DKI Jakarta	2	Kotamadya Jakarta Barat
DKI Jakarta	3	Kotamadya Jakarta Utara
Banten	4	Tangerang
Banten	5	Kota Tangerang
Banten	6	Serang
Jawa Barat	7	Bandung
Jawa Barat	8	Karawang
Jawa Barat	9	Cirebon
Jawa Timur	10	Jombang
Jawa Timur	11	Sidoarjo
Jawa Timur	12	Gresik
Jawa Tengah	13	Brebes
Jawa Tengah	14	Kudus
Jawa Tengah	15	Semarang
Aceh	16	Kota Lhokseumawe
Aceh	17	Kota Banda Aceh
Aceh	18	Aceh Utara
Sumatera Utara	19	Kota Medan
Sumatera Utara	20	Deli Serdang
Sumatera Utara	21	Langkat
Sumatera Selatan	22	Kota Palembang
Sumatera Selatan	23	Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan	24	Ogan Ilir
Sulawesi Selatan	25	Bone
Sulawesi Selatan	26	Pangkajene dan Kepulauan
Sulawesi Selatan	27	Gowa
Sulawesi Utara	28	Kota Manado
Sulawesi Utara	29	Kotamobagu
Sulawesi Utara	30	Minahasa

Direktur Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Menular,



**dr. Imran Pambudi, MPH**

Lampiran 3

Nomor : PM.01.02/C.III/7922/2023

Tanggal : 28 Agustus 2023

## **KRITERIA PUSKESMAS INISIASI PENGOBATAN TBC RO DAN RUMAH SAKIT PENGAMPU/RUJUKAN PUSKESMAS INISIASI TBC RO**

### **A. Kriteria Puskesmas Inisiasi Pengobatan TBC RO**

1. Puskesmas satelit yang telah berpengalaman dalam layanan TBC RO minimal 1 tahun dan diverifikasi oleh dinas kesehatan setempat.
2. Memiliki ruang rawat jalan dengan ventilasi yang memadai.
3. Memiliki tenaga minimal 1 orang dokter umum, 2 orang perawat, 1 orang analis laboratorium dan 1 orang tenaga farmasi.
4. Memiliki komitmen tertulis dari puskesmas berupa Surat Keputusan (SK) tim TBC RO.
5. Memiliki pencatatan pelaporan SITB yang baik.

### **B. Kriteria Rumah Sakit Pengampu/Rujukan Puskesmas Inisiasi TBC RO**

1. Rumah sakit tipe tertinggi di wilayah kabupaten/kota.
2. Sudah berpengalaman menjadi RS TBC RO minimal 1 tahun atau apabila RS TBC RO operasional < 1 tahun, maka pengampunan dilakukan oleh RS tersebut dengan didukung oleh rumah sakit TBC RO di tingkat provinsi.
3. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung kegiatan inisiasi pengobatan TBC RO di puskesmas.
4. Rumah sakit pengampu dapat mengakses puskesmas inisiasi bila perlu dilakukan kunjungan supervisi atau mentoring.
5. Rumah sakit pengampu atau jejaring rujukan fasyankes lainnya mampu melaksanakan pemeriksaan awal dan pemeriksaan pemantauan selama pengobatan.
6. Penunjukan rumah sakit pengampu dan jejaring puskesmas inisiasi dilakukan melalui surat edaran dari Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan terkait.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian  
Penyakit Menular,



**dr. Imran Pambudi, MPH**